

NPF Sebagai Variabel Moderasi Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Ria Kurniawati¹ , Yosi Safri Yetmi²

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia
E-mail: ¹ rkurniawati@unis.ac.id , ² ysetmi@unis.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap variabel dependen, yaitu profitabilitas dengan *NPF* sebagai variabel moderasi. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2016-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan *software SPSS*. Uji pengaruh langsung antara variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hasil uji pengaruh tidak langsung dengan variabel *NPF* sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini memberikan kesimpulan *NPF* tidak mampu memoderasi akad pembiayaan *murabahah*, namun mampu memoderasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Keywords : *Mudharabah; Musyarakah; Murabahah; Non Performing Financing; Profitabilitas*

ABSTRACT

This study aims to determine direct and indirect effect of independent variables, namely mudharabah, musyarakah, and murabahah on dependent variable, namely profitability with NPF as a moderating variable. The scope of this research only focuses on Islamic Banks in Indonesia from 2016-2020. The research method used path analysis with helped by SPSS software. The direct effect test between independent variables has no effect on dependent variable. While the results of indirect effect test with NPF variable as the moderating variable were able to strengthen the influence of independent variable on dependent variable. This study concludes that NPF is not able to moderate murabahah financing contracts, but is able to moderate mudharabah and musyarakah financing contracts.

Keywords : *Mudharabah; Musyarakah; Murabahah; Non Performing Financing; Profitability*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dengan pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah juga meningkat. Bank syariah memanfaatkan kondisi ini dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perbankan syariah dengan harapan dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam keberlangsungan perbankan syariah sangat penting karena bank pada dasarnya berlandaskan amanah. Oleh karena itu, bank syariah harus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak terlepas dari kondisi keuangan bank, termasuk kesehatan bank. Menurut (Taswan 2010), keandalan bank mengacu pada kemampuan bank untuk melakukan operasi perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Machmud dan (Rukmana 2010) menjelaskan bahwa Bank Syariah menawarkan beberapa ragam produk yang dapat dipilih nasabah berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Operasi

perbankan harus diarahkan berdasarkan larangan riba dan penerapan prinsip keadilan. Untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah menawarkan produk yang tidak melibatkan riba. Sistem produksi perbankan syariah secara alami mengacu pada dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi dengan sistem bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan (musyarakah), sedangkan pembagian keuntungan hasil produksi dilakukan melalui sistem jual beli (murabahah dan sewa atau ijarah).

Berdasarkan publikasi statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terungkap bahwa akad keuangan bank syariah yang tumbuh paling cepat dan meningkat setiap tahunnya adalah akad mudharabah, musyarakah dan murabahah. Tujuan dari setiap produk yang dikeluarkan oleh bank adalah memberikan keuntungan atau meningkatkan profitabilitas bank. Menurut (Hery 2015), rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan keuntungan perusahaan.

Laba atau keuntungan ini tercermin dari tingkat profitabilitas yang dapat diukur dengan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah ROA (Return on Assets). ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aset (aset) perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya keuangan dari aset tersebut. Kemudian menurut (Hery 2015), return on assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa laba bersih yang diperoleh dari setiap dana rupiah yang diinvestasikan dalam total aset.

Namun kenaikan pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah yang terjadi pada tahun 2013-2018 tersebut tidak diikuti dengan peningkatannya tingkat profitabilitas dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan ROA pada tahun 2014 dan 2015 yang mengalami penurunan, pada tahun 2014 ROA menjadi 1,19% yang sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 2,00%. Kemudian pada tahun 2015 ROA mengalami penurunan kembali menjadi 1.15%

Hal ini tidak sejalan dengan (Ismail 2016) yang mengatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin dari keuntungan yang diperoleh. Peningkatan laba operasi bank menyebabkan peningkatan profitabilitas bank. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Felani 2017) yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Dan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Kemudian menurut (Chalifah 2015) dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA)" menyatakan bahwa Pendapatan Musyarakah memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ROA. Namun menurut (Romdhoni 2018) dalam penelitian "Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas" menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Sedangkan menurut penelitian (Zaim 2014) yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah" bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan (research gap). Adanya pembiayaan yang ditawarkan bank kepada nasabah tidak terlepas dari adanya risiko kredit. Risiko kredit dapat ditunjukkan pada tingkat Non Performing Financing (NPF). Berikut ini adalah Presentase Non Performing Financing (NPF) BUS-UUS Periode 2014-2018: Risiko kredit yang ditunjukkan oleh tingkat Non Performing : Financing (NPF) cenderung meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 meskipun masih dibawah 5%. Pada tahun 2016 NPF Gross mencapai 3,96%, nilai ini lebih tinggi dari 3,94% tahun sebelumnya. Saat menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Syariah tidak terhindar dari risiko keuangan saat menyalurkan dana tersebut. Risiko pembiayaan sering disebut

dengan Non Performing Financing (NPF). Penelitian mengenai NPF yang dilakukan oleh (Adyani dan Sampurno 2012) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Semakin tinggi NPF, semakin buruk kinerja bank karena ROA rendah. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Zaim 2014) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan (research gap). Berdasarkan gambar latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti judul tersebut "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia".

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap periode 2016 – 2020
2. Bank Umum Syariah yang bukan hasil merger dengan bank lain.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di atas, maka didapatkan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Bank

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank Mega Syariah
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
8	PT. Bank Syariah Bukopin
9	PT. BCA Syariah
10	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11	PT. Bank Aladin Syariah

Sumber: data diolah penulis (2022)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis jalur (*path analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data tanpa memasukkan variabel NPF sebagai moderasi didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai R Square Sebelum Moderasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.250 ^a	.063	.006	4.50630

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui nilai R square sebesar 0,063 maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap variabel ROA sebesar 6,3%.

Tabel 3. Pengaruh Langsung Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.305	.860		2.679	.010
X1	-.005	.003	-.221	-1.565	.124
X2	-.002	.002	-.162	-1.080	.285
X3	-.001	.006	-.036	-.243	.809

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui:

- 1) Diketahui nilai signifikansi X1 (Mudharabah) yaitu sebesar 0,124 > 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa variabel mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA.
- 2) Diketahui nilai signifikansi variabel (Musyarakah) yaitu sebesar 0,285 > 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa variabel musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA.
- 3) Diketahui nilai signifikansi variabel (Murabahah) yaitu sebesar 0,809 > 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa variabel murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA.

Hasil pengolahan data dengan memasukkan variabel NPF sebagai moderasi didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Nilai R Square Sebelum Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.636 ^a	.404	.313	3.74671

a. Predictors: (Constant), X3 DENGAN Z, X1 DENGAN Z, X2 DENGAN Z, X3, X1, X2, Z

Sumber: data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui:

- 1) Diketahui nilai R Square sebesar 0,404 maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap variabel ROA setelah adanya variabel moderasi (NPF) sebesar 40,4%.
- 2) Maka bisa disimpulkan bahwa setelah adanya variabel moderasi (NPF) dapat memperkuat pengaruh variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap variabel ROA.

Tabel 5. Pengaruh Tidak Langsung Variabel Independen terhadap Variabel Dependen dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.860	1.081		5.420	.000
X1	-.014	.005	-.627	-2.909	.006
X2	-.002	.003	-.153	-.751	.457
X3	-.011	.006	-.279	-1.774	.083
Z	-1.732	.399	-1.456	-4.345	.000
X1 DENGAN Z	.004	.002	.914	2.666	.011
X2 DENGAN Z	.001	.000	.466	2.229	.031
X3 DENGAN Z	.003	.003	.156	.783	.438

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui:

- 1) Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara mudharabah dengan NPF sebesar 0,011 < 0,05 maka berkesimpulan bahwa variabel NPF mampu memoderasi pengaruh variabel mudharabah terhadap variabel ROA.
- 2) Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara musyarakah dengan NPF sebesar 0,031 < 0,05 maka berkesimpulan bahwa variabel NPF mampu memoderasi pengaruh variabel musyarakah terhadap variabel ROA.
- 3) Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara murabahah dengan NPF sebesar 0,438 > 0,05 maka berkesimpulan bahwa variabel NPF tidak mampu memoderasi pengaruh variabel murabahah terhadap variabel ROA.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Mudharabah memperoleh signifikan sebesar 0,124 > 0,05. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020, maka hipotesis pertama yang diajukan dinyatakan ditolak karena Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Hal ini menandakan bahwa pembiayaan mudharabah berdampak negatif terhadap pengembalian aset pada bank umum syariah di Indonesia karena meningkatnya biaya yang disalurkan dari pihak bank akan meningkatkan nilai resiko, sehingga pengembalian aset yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak bank umum syariah karena menyediakan modal kerja yang tidak diikuti dengan jaminan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maulidatul Rohmaniah & Eris Munandar (2021), Reksa Jayengsari & Rani Yunita (2022), Arie Nugraha & Azib (2022) dan Nawawi dkk (2018) yang menyatakan bahwa mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

2) Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Musyarakah memperoleh signifikan sebesar 0,285 > 0,05. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020, maka hipotesis kedua yang diajukan dinyatakan ditolak karena Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka dapat menurunkan profitabilitas (ROA). Dikarenakan pada dasarnya pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang beresiko tinggi dan melibatkan pengusaha secara langsung. Tanpa adanya pengawasan penuh serta bimbingan kepada pengusaha mengenai usaha investasinya kemungkinan dapat menyebabkan kegagalan usaha, dengan kegagalan usaha ini maka akan menurunkan tingkat laba atau profitabilitas bank.

Penelitian yang sejalan dengan hasil di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sufi Imaniar Nurhikmah & Nana Diana (2020), Farhan Miftah Fauzan & Nana Diana (2021), Prayadwika dkk (2017) dan Shabhati Amajida & Osmad Muthafer (2020) yang menyatakan bahwa musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

3) Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Murabahah memperoleh signifikan sebesar 0,124 > 0,05. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020, maka hipotesis ketiga yang diajukan dinyatakan

ditolak karena Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Hal ini menandakan bahwa pembiayaan murabahah berdampak negatif terhadap ROA, Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan yang besar atas kewajiban murabahah jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang baru dibentuk sehingga mengakibatkan pada penurunan profitabilitas.

Penelitian yang sejalan dengan hasil di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dianta Aditya Pradana (2020), Euis Ajizah (2017), Kristin Nuryani & Dikdik Tandika (2019) dan Nia Mirandha Septiani & Wirman (2021) yang menyatakan bahwa murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4) Pengaruh NPF sebagai variabel moderasi mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Mudharabah memperoleh signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF mampu memoderasi pengaruh variabel Mudharabah terhadap variabel ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian yang sejalan dengan hasil di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novendra Luckys Pandhega (2021), Siti Masnah & Hendrawati (2020) dan Nurul Wahidah (2020) yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh variabel mudharabah terhadap variabel ROA.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Musyarakah memperoleh signifikan sebesar $0,031 > 0,05$. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF mampu memoderasi pengaruh variabel Musyarakah terhadap variabel ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian yang sejalan dengan hasil di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purwati & Fitri Sagantha (2022), Nanda Suryadi (2022) dan Iqbal Maulana El (2021) yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh variabel musyarakah terhadap variabel ROA.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Murabahah memperoleh signifikan sebesar $0,438 > 0,05$. Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Murabahah terhadap variabel ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian yang sejalan dengan hasil di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggi Safitri (2019), Fauzan Ibnu Maulana (2022) dan Nurmadinah (2020) yang menyatakan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh variabel murabahah terhadap variabel ROA.

KESIMPULAN

Uji pengaruh langsung antara variabel *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. NPF sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini mampu memperkuat pengaruh antara *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap ROA. Uji pengaruh tidak langsung memberikan hasil bahwa NPF mampu memoderasi variabel *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap ROA, namun tidak mampu memoderasi variabel *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah Al Faqir, 2021. Bank Syariah Punya Daya Tahan Terhadap Krisis [WWW Document].
Liputan 6. URL <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4480160/bank-syariah-punya-daya-tahan-terhadap-krisis> (accessed 4.6.21).
- Antonio, M.S., 2001. Bank Syariah : dari teori ke praktik. Gema Insani, Jakarta.
- Budisantoso, T.& N., 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 3. ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Haeruddin, Muh.T.D. dan M.I., 2018. No Title.

- Iswi, H., 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Justinaelvidaharahap, 2015. NPF dalam Bank Syariah [WWW Document]. URL <https://justinaelvharahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/> (accessed 4.6.21).
- kodifikasi penilaian tingkat kesehatan bank [WWW Document], 2012. . Bank Indonesia.
- Maliha, H., Marlina, L., 2019. Mengapa Bank Syariah Relatif Lebih Tahan Krisis? Aplikasi Logistic Regression untuk Sistem Deteksi Dini Krisis Finansial di Indonesia. JURNAL EKONOMI SYARIAH 1, 34–55.
- Muhammad, 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah. UII Press, Yogyakarta.
- Rahman, M.E., 2015. Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran IBC (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode 2006-2012. JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 1, 79–88.